

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang.

Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang sudah ditetapkan diberbagai negara di dunia, termasuk Indonesia (Budiardjo, 2008, hal. 106). Demokrasi juga dapat diartikan sebagai suatu sistem atau paham politik yang di dasarkan pada doktrin *people of the people*, yang berarti kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan tertinggi dalam sebuah pemerintahan dipegang oleh rakyat. Hampir di semua negara dan bangsa, Demokrasi dijadikan sebagai suatu alternatif dalam sistem politik. Bahkan kekuatan demokrasi sendiri menjadikan konsepnya sebagai suatu keyakinan politik atau *Political Belief*. Pada waktunya, perkembangan mekanisme di banyak bangsa yang kemudian berkembang menjadi mitos di pandang sebagai pembawa berkah di beberapa kehidupan bangsa beradap. Sementara itu Indonesia menganut demokrasi yang berlandaskan Pancasila.

Indonesia juga menggunakan sistem pemerintahann Konstitusi yang berarti pemerintahan didasarkan pada Konstitusi atau Hukum Dasar yang mana kekuasaannya tidak terbatas atau tidak bersifat absolut. Sistem politik pada umumnya erat kaitannya dengan proses pembentukan serta pembagian kekuasaan di suatu ruang lingkup masyarakat, contohnya seperti proses pembuatan dan pengambilan sebuah keputusan dalam kehidupan bernegara. Sistem politik juga dapat dimaknai sebagai upaya yang dilakukan masyarakat guna mencapai kebaikan bersama, semua kegiatan bertujuan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat, serta berhubungan dengan semua proses mengenai merumuskan dan melaksanakan kebijakan public. Nunung Prajarto (2015, hal. 13) menjelaskan bahwa Sistem Politik merupakan

suatu sistem yang menjalankan fungsinya semata-mata untuk mewujudkan tujuan yakni mencapai goal attainment dalam ruang lingkup masyarakat dan negara, yang mana sistem ini sendiri merupakan bagian dari sistem sosial. Hal ini dibenarkan oleh Talcot Parsons, yang menyatakan bahwa salah satu fungsi sistem sosial ialah sistem politik.

Dalam sistem politik demokrasi, Pemilu merupakan salah satu instrumen penting dalam menegakkan demokrasi di suatu negara. Sebab legitimasi kekuasaan (pemerintah), harus diperoleh melalui Pemilu. Di Indonesia, Pemilu didefinisikan sebagai sarana penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Partai politik memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem politik Indonesia apalagi dalam proses pelaksanaan demokrasi khususnya demokrasi perwakilan. Partai politik melalui anggota-anggotanya yang duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif mewakili rakyat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat bersama yang dipilih melalui pemilihan umum (pemilu), sekaligus juga menjadi saluran partisipasi politik bagi warga negara untuk ikut serta mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Pentingnya peran partai politik dalam demokrasi perwakilan (menyiapkan calon pemimpin dan menyiapkan rencana pola dan arah kebijakan publik) juga ditegaskan dalam dua pasal di dalam UUD 1945.¹ Pertama, Pasal 6A menentukan partai politik atau gabungan partai politik berperan mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kedua, Pasal 22E menempatkan partai politik sebagai peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Partai politik (partol) adalah suatu organisasi nasional yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang mempunyai

¹Ramlan Surbakti, Peta Permasalahan Dalam Keuangan Politik Indonesia, Jakarta: Kemitraan, 2015, hlm 19.
<http://www.kemitraan.or.id>

kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Sebagai suatu organisasi tentunya partai politik memiliki tujuan, fungsi, hak, kewajiban, serta kegiatan politik yang meliputi operasional sekretariat, pendidikan politik dan kaderisasi, konsolidasi organisasi, unjuk publik, perjalanan dinas pengurus, dan kegiatan kampanye², dimana semua kegiatan tersebut memerlukan uang atau dana yang cukup besar agar fungsi partai politik dapat berjalan. dimana semua kegiatan tersebut memerlukan uang atau dana yang cukup besar agar fungsi partai politik dapat berjalan. Dalam sistem politik demokratis, kebutuhan partai politik terhadap uang menjadi tak terhindarkan, karena basis legitimasi kekuasaan adalah dukungan rakyat yang dicerminkan oleh hasil pemilu.³ Uang mempengaruhi kompetisi politik bahkan merupakan sumber daya utama bagi politisi yang ingin memenangkan kekuasaan atau untuk bertahan sebagai penguasa.⁴

Negara Indonesia adalah negara yang menganut paham sistem demokrasi. Indonesia sebagai negara demokrasi, artinya refleksi dari pada suasana keterbukaan dan aplikasi dari nilai demokrasi, disamping perlu adanya kebebasan berpendapat yang dianggap sebagai cerminan pendapat warga negara. Robert Dahl menjelaskan bahwa ada delapan jaminan konstitusional yang menjadi syarat perlu untuk perwujudan demokrasi, yakni :

1. Adanya kebebasan untuk membentuk dan mengikuti organisasi.

² Didik Supriyanto dan Lia Wulandari, Bantuan Keuangan Partai Politik: Metode Penetapan Besaran, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan, Jakarta : Yayasan Perludem, 2012.

<http://www.perludem.org/index.php?option=com>. Diakses pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015.

³ Veri Junaidi, Anomali Keuangan Partai Politik: Pengaturan dan Praktek, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, 2011, hlm 1.

http://www.rumahpemilu.com/public/doc/2012_07_30_12_55_12_Keuangan%20Parpol%20w%20cover.pdf . Diakses pada Selasa tanggal 31 Maret 2015.

⁴ Ibrahim Zuhdi Fahmy Badoh, Politik dan Pemerintahan Indonesia, Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), 2009, hlm 314.

2. Adanya kebebasan berekspresi.
3. Adanya hak memberikan suara.
4. Adanya elektabilitas untuk menduduki jabatan publik.
5. Adanya hak dari para pemimpin politik dalam berkompetisi merebut kedudukan.
6. Adanya tersedianya sumber-sumber informasi alternatif.
7. Adanya pemilu yang bebas dan adil.
8. Adanya institusi-institusi untuk menjadikan kebijakan pemerintah tergantung pada suara (pemilih, rakyat).⁵

Waktu melalui pelaksanaan hak atas kebebasan, karena salah satu hal yang paling pokok dalam membangun demokrasi ialah kebebasan. Kebebasan itulah sebetulnya basis dari demokrasi. Demokrasi tidak akan tumbuh tanpa akar kebebasan dan kultur kebebasan. Pelaksanaan hak atas kebebasan tersebut dapat disalurkan berupa pelaksanaan hak atas berpendapat, hak atas kebebasan pers, hak atas kebebasan informasi, hak atas kebebasan berorganisasi dan berserikat serta hak-hak asasi manusia lainnya yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar.⁶

Sebagaimana amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran atau pendapat merupakan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis, maka dari itu hak untuk berserikat

⁵ <http://delapan8a.blogspot.com/2011/02/tangkuman-demokrasi.html>.

⁶ <http://www.silontong.com/2018/07/07/pengertian-pemilu/> 27 Juli 2018, 20:51

dan berkumpul ini kemudian diwujudkan dalam pembentukan partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia serta tuntutan untuk mewujudkan partai politik sebagai organisasi yang nasional dan modern sesuai dengan dinamika dan perkembangan masyarakat yang makadari itu kemudian dibentuklah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik⁷ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) pembentukan partai politik

Tersebut merupakan cerminan pendapat rakyat. Yang mana berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yaitu : partai politik merupakan suatu organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota,masyarakat, bangsa, dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸

Partai politik tersebut dapat digunakan menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat yang beraneka ragam diformulasikan kedalam supra struktur sebagai bahan mengambil keputusan. ide yang yang mendasar ini bahkan harus tercermin dalam setiap gerak partai politik, sehingga rakyat benar-benar terwakili dan penyalur kepentingan rakyat dapat terwujud dengan baik. Partai politik memiliki karakteristik antara lain :

1. Berwujud kelompok masyarakat yang beridentitas.

⁷ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011

⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik

2. Terdiri atas beberapa orang yang terorganisasi dan dengan sengaja bertindak bersama-sama untuk mencapai tujuan.
3. Masyarakat mengakui bahwa partai politik memiliki legitimasi berupa hak-hak untuk mengorganisasikan dan mengembangkan dirinya.
4. Beberapa tujuannya, yaitu mengembangkan aktivitas, partai bekerja melalui mekanisme pemerintah yang mencerminkan pilihan rakyat.
5. Aktivitas inti partai politik adalah menyeleksi kandidat untuk jabatan publik.⁹

Kehidupan demokratis seperti di Indonesia sekarang ini, partai politik merupakan instrumen yang wajib ada disuatu negara yang menjalankan demokrasi. Adanya partai politik, maka masyarakat akan merasakan mempunyai negara atau pemerintah, karena tidak ada kekuatan penyeimbang dari penguasa maka kecenderungannya adalah kekuasaan tersebut akan digunakan secara berlebihan dan tentunya masyarakat lah disini yang akan selalu dirugikan melalui kebijakan-kebijakannya.¹⁰ Pendapat tersebut diatas senada dengan pendapat dari agbaje yang mengatakan bahwa tidak ada demokrasi yang bermakna tanpa sistem partai politik yang berfungsi. Hal ini jelas karena partai politik merupakan jantung demokrasi.¹¹

Partai politik sebagai salah satu pilar kemerdekaan berserikat mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dalam sistem demokrasi.

Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan yang menyatakan bahwa partai politiklah yang

⁹ <https://komunitasmahasiswapkn.wordpress.com/2011/06/24/demokrasi-sebagaisistempolitik-indonesia>, 24 juli 2018, 00:22

¹⁰ <https://tesishukum.com/pengertian-hukum-tatanegara-menurut-para-ahli/> 23 juli 2018, 22:32.

¹¹ <http://pengertianahli.id/2013/11/pengertian-partai-politik-menurut-ahli.html> 23 juli 2018, 23:26

sebetulnya menentukan demokrasi. Oleh karena itu, partai politik merupakan pilar yang penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya dalam sistem politik yang demokratis.¹²

Partai politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensiil yang efektif. Penataan dan penyempurnaan partai politik diarahkan pada dua hal utama, yaitu pertama, membentuk sikap dan perilaku partai politik yang tepola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi hal ini ditujukan dengan sikap perilaku partai politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. Kedua, memaksimalkan fungsi partai politik baik fungsi partai politik terhadap negara maupun fungsi partai politik terhadap rakyat melalui Pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan dibidang politik (penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik) kaitannya fungsi partai politik sebagai rekrutmen politik untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan dibidang politik, pola dalam rekrutmen Politik ini harus dibedakan dari komponen kader wakil rakyat, komponen kader pejabat eksekutif dan komponen pengelola professional.

Berhubungan dengan rekrutmen politik yang disiapkan sebagai wakil rakyat atau kader calon anggota Lembaga legislaif maka partai politik mempunyai posisi dan peranan yang penting untuk menyeleksi anggota-anggotanya untuk dijadikan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daaerah, apalagi Lembaga-

¹² Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara, Raja Grafindo, Jakarta,2010,hal462.

lembaga tersebut merupakan sistem perwakilan yang juga sebagai perwujudan demokrasi.¹³ partai politik dalam hal ini mempunyai berbagai peranan yang penting dalam rangka rekrutmen calon anggota legislatif baik ditingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, yang mana bagi anggota partai politik yang berminat menjadi anggota legislatif, maka ia diberi kesempatan sejak awal untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Partai atau yang dapat disebut dengan nama lain, yang disediakan tersendiri strukturnya dalam kepengurusan partai.

Apabila fungsi partai politik dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditetapkan maka proses demokrasi sudah otomatis dapat berjalan dengan baik akan tetapi proses demokrasi adalah hal yang buruk dilakukan apabila orang-orang yang ikut serta dalam proses demokrasi tersebut tidak benar-benar mau bekerja untuk negara, sebab orang-orang yang sungguh-sungguh bekerja untuk kepentingan rakyat biasanya bertentangan dengan orang-orang yang mau

Duduk dipemerintahan hanya untuk kepentingan pribadi dan golongan sendiri kalau dilihat para anggota DPRD sekarang ini sangat miris, yang salah bisa jadi benar dan yang benar bisa menjadi salah akibatnya masyarakat menjadi korban dari para penguasa.

Mengoptimalkan fungsi partai politik bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sangat diperlukan demi melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga DPRD dapat dipercayai lagi oleh masyarakat sebagai wakil rakyat dan sebagai masyarakat perlu mengawasi agar dapat dijalankan tugas dan fungsi partai politik sesuai dengan Undang-Undang yang sudah ditetapkan tersebut agar pembangunan yang diharapkan dapat berjalan dengan baik dan lancar demi menjunjung tinggi amanat dari rakyat sehingga pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik

¹³ Jimly Asshiddiqie, penguatan sistem pemerintahan dan peradilan, Sinar Grafika, Jakarta:2015 hal 66-67

Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis lebih jauh tertarik melakukan penelitian dengan judul :

Peran Dan Wewenang Partai Politik Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota Legislatif Menurut Undang-undang.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian diatas maka masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran partai politik pada pelaksanaan pemilu anggota legislatif ?
2. Apakah wewenang partai politik pada saat pemilihan umum ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rincian permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka berikut ini dapat diuraikan beberapa hal yang menjadi tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui peran dan wewenang partai politik pada saat pemilihan umum anggota legislatif.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran dan wewenang partai politik dalam menentukan calon anggota legislatif.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat yang diharapkan bagi penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai perkembangan ilmu Hukum Tata Negara yang khususnya berkaitan dengan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam kehidupan bernegara Diharapkan menambah referensi tambahan untuk masyarakat, birokrasi pemerintahan praktisi hukum maupun akademis, dalam memahami secara

baik dan melaksanakan secara berencana dan terpadu yang lebih mendetail mengenai fungsi partai politik terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah guna melaksanakan pembangunan sehingga terwujudnya pemerintahan yang berdasarkan Pancasila.

2. Secara Praktis

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Partai Politik

Definisi Partai Politik Partai politik dalam dunia perpolitikan, khususnya dalam politik lokal akan mudah dipahami dengan mengerti terlebih dahulu definisi partai politik. Ada tiga teori yang mencoba menjelaskan asal usul partai politik. Pertama, teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik, kedua, teori situasi historik yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. Ketiga, teori pembangunan yang melihat

partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi (Ramlan Surbakti, 1992: 113).¹⁴ Partai politik pertama lahir di negara-negara Eropa Barat.

Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai- partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah (Bambang Sunggono, 1992:7).¹⁵ Partai politik terlahir untuk mewujudkan suatu gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diikut sertakan dalam proses politik. Melalui partai politik inilah rakyat turut berpartisipasi dalam hal memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi-aspirasinya atau kepentingan-kepentingannya.¹⁶ Dengan demikian, proses artikulasi kepentingan tersalurkan melalui partai politik. Berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi partai politik bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan (Miriam Budiardjo, 2008: 403). Definisi partai politik telah dikemukakan oleh beberapa ahli politik, diantaranya menurut ahli politik Carl J. Friedrich yang dikutip (dalam Miriam Budiardjo, 2008: 403) adalah sebagai berikut.

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil. (a political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaning for its leader the control of a goverment, with the futher

¹⁴ Republik Indonesia, Undang-undang tentang Partai Politik, UU Nomor 2 Tahun 2011,

¹⁵ Firman Subagyo, Menata Partai Politik dalam Arus Demokrasi, (Jakarta: RMBOOKS, 2009) < h. 57

¹⁶ Republik Indonesia, Undang-undang tentang Partai Politik, UU Nomor 2 Tahun 2011, lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 8. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189

objective of giving to member of the party, through such control ideal and material benefits and advantages) (Miriam Budiardjo, 2008:404). Kemudian Sigmund Neumann (dalam Miriam Budiardjo, 2008: 403) mengemukakan definisi partai politik sebagai berikut. Partai politik adalah organisasi dari aktifitas-aktifitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda (a political party is the articulate organization of society's active political agent; those who are concerned with the control of governmental policy power, and who compete for popular support with other group or groups holding divergent view) (Miriam Budiardjo 2008:404). Menurut Ramlan Surbakti (1992:116) menyatakan bahwa “partai politik merupakan sekelompok orang yang terorganisir secara rapi yang dipersatukan oleh persamaan ideologi yang bertujuan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemilihan umum guna melaksanakan alternative kebijakan yang telah mereka susun”. Alternatif kebijakan umum yang disusun ini merupakan hasil pemanduan berbagai kepentingan yang hidup dalam masyarakat, sedangkan cara mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan kebijakan umum dapat melalui pemilihan umum dan cara-cara lain yang sah.¹⁷

Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang partai politik pasal 1 ayat 1, partai politik didefinisikan sebagai organisasi yg bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

¹⁷ A. Rahman H.I, Sistem Politik Indonesia,

Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁸ Dalam perspektif kelembagaan, partai politik adalah mata rantai yang menghubungkan antara rakyat dan pemerintah. Atau dalam bahasa lain, partai politik menjadi jembatan antara masyarakat sipil dengan pemerintah (Timothy, 1998:11).¹⁶ Dari berbagai penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa partai politik merupakan sebuah organisasi yang dibentuk berdasarkan kumpulan orang-orang yang memiliki kesamaan tujuan untuk mendapatkan sebuah kekuasaan dalam pemerintahan dan menjadi penghubung antara masyarakat sipil dengan pemerintah, yang memberikan informasi secara bottom up maupun top down.

B. Fungsi Partai Politik Di Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman suku, ras, agama, dan budaya, namun partai politik Indonesia saat ini tidak mampu mengemban aspirasi masyarakat yang beraneka ragam latar belakang nya. Sering keinginan dan kehendak masyarakat justru berlawanan dengan apa yang dilakukan oleh partai politik. Hal ini karena partai politik tidak mampu menjalankan fungsi-fungsi yang dimilikinya sebagai partai politik. Idealnya partai politik harus mampu menjalankan empat fungsi yang ada pertama, sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat, kedua, sebagai sarana komunikasi politik, ketiga, sebagai sarana rekrutmen politik, keempat, sebagai sarana peredam politik.¹⁹ Partai politik di Indonesia sendiri adalah organisasi yang sifatnya nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Indonesia secara sekarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara. Selain itu, untuk memelihara keutuhan Negara

¹⁸ Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2011

¹⁹ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengertian ini tercantum di dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang No. 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.²⁰

Nah, untuk melakukan Pemilihan Umum, partai politik sendiri wajib memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum akan melakukan proses verifikasi. Proses verifikasi sendiri terdiri dari dua tahap, yaitu verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Melalui definisi yang telah dijelaskan tersebut, dapat dilihat bahwa tujuan dari dibentuknya partai politik adalah untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Indonesia. Di samping itu, fungsi partai politik sebagai pilar demokrasi juga perlu ditata dan disempurnakan dengan diarahkan pada dua hal utama, seperti yang dijelaskan di Penjelasan Umum Undang-undang 2/2011. Indonesia sebagai Negara demokrasi selalu menyimpan berbagai masalah mulai dari perbedaan dan persaingan. Masalah seperti itu tidak dapat dipungkiri juga menyerang negara-negara di dunia yang menganut sistem demokrasi.²¹ Oleh karena itu, partai politik dengan segala perannya, mulai dari menjadi perantara antara masyarakat dan pemerintah, sebagai sarana partisipasi politik, pengatur konflik, hingga kontrol atas kebijakan-kebijakan pemerintah, dapat melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana mestinya. Hal ini dilakukan untuk mencapai keseimbangan dalam menjalankan segala kegiatan politik dalam berbangsa dan bernegara.²²

²⁰ Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang No. 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

²¹ Roy C. Macridis; teori-teori mutakhir partai politik PT. Tiara Wacana Yogya, tahun 1996, hal 17

²² Anwar Arifin, Perspektif Ilmu Politik, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 94

Pada sistem demokrasi yang ada di Indonesia, dibentuknya partai politik memiliki beberapa fungsi. Berikut penjelasannya :

1. Partai Sebagai Sarana dari Komunikasi Politik

Suatu partai politik memiliki beberapa tugas dan salah satunya adalah untuk menyalurkan beraneka ragam inspirasi dan pendapat masyarakat serta mengatur perbedaan pendapat di masyarakat, sehingga perbedaan itu dapat berkurang. Pendapat masyarakat yang telah disalurkan, kemudian akan ditampung dan disatukan agar tercipta suatu kesamaan tujuan. Proses dari penggabungan pendapat dan inspirasi tersebut dinamakan sebagai penggabungan kepentingan.²³ Di sisi lain, partai politik adalah bahan perbincangan untuk menyebarluaskan suatu keputusan serta kebijakan dari pemerintah. Partai politik juga berfungsi sebagai perantara antara warga negara dengan pemerintahnya. Dalam hal ini, perantara tersebut berperan sebagai pendengar pemerintah dan peneras suara untuk rakyat.

2. Partai Sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Partai politik memiliki peran sebagai sarana sosialisasi politik. Menurut ilmu politik, sosialisasi politik merupakan suatu proses di mana seseorang mendapat sikap dan orientasi pada fenomena politik dan biasanya berlaku dalam masyarakat itu tinggal di suatu wilayah. Pada umumnya, proses sosialisasi berjalan dengan berangsur-angsur dari masa anak-anak hingga usia dewasa. Dalam hal ini, suatu partai politik dapat dikatakan sebagai salah satu sarana sosialisasi politik.²⁴

Untuk menguasai pemerintahan melalui kemenangan dengan pemilihan umum, sehingga partai politik harus mendapatkan dukungan seluas-luasnya.

²³ A. Rahman H.I, Sistem Politik Indonesia, h. 103

²⁴ A. Rahman H.I, Sistem Politik Indonesia, h. 104

3. Partai Sebagai Sarana dari Rekrutmen Politik

Partai politik memiliki fungsi untuk mencari dan mengajak orang yang memiliki bakat untuk ikut serta dalam kegiatan partai politik sebagai anggota partai atau disebut dengan *political recruitment*. Dengan begitu, partai politik akan ikut memperluas partisipasi politik. Dengan cara melalui kontak pribadi, persuasi dan lainnya, partai politik juga berfungsi untuk mendidik kader muda agar mampu menggantikan kader yang lama.²⁵

4. Partai Politik Sebagai Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara biasa dan akan mempengaruhi proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan umum dan ikut menentukan pelaksanaan pemerintahan. Maka dari itu, partai politik memiliki peran untuk meningkatkan partisipasi politik dalam suatu Pemilu.

5. Partai Sebagai Sarana Pengatur Konflik

Dalam suasana demokrasi, persaingan maupun perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan suatu persoalan yang wajar terjadi. Apabila terjadi suatu konflik, maka partai politik harus berusaha untuk mengatasi masalah tersebut dengan baik.

C. Klasifikasi Sistem Kepartaian.

Sistem kepartaian merupakan suatu organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita

²⁵ A. Rahman H.I, Sistem Politik Indonesia, h. 104

untuk memperjuangkan dan membelakepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.²⁶

Sistem kepartaian memiliki klasifikasi dari segi komposisi keanggotaannya maka partai politik dapat dibagi menjadi dua yaitu partai massa dan partai kader. Jika dilihat dari segi sifat dan orientasinya partai politik di bagi menjadi dua jenis yaitu partai perlindungan dan partai perlindungan dan partai ideologi atau azas.²⁷

A. Klasifikasi Partai Politik ditinjau dari komposisi dan fungsi keanggotaannya. Klasifikasi ini dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis Partai Politik, yaitu:

1) Partai Massa, yaitu suatu Partai Politik yang lebih mengutamakan kekuatannya berdasarkan keunggulan jumlah anggota. Biasanya terdiri dari pendukung-pendukung dari berbagai aliran politik dalam masyarakat yang sepakat berada di bawahnya dalam memperjuangkan suatu program yang biasanya luas dan agak kabur.²⁸

2) Partai Kader, yaitu suatu Partai Politik yang lebih mementingkan keketatan organisasi dan disiplin kerja dari anggota-anggotanya. Pemimpin Partai biasanya menjaga kemurnian doktrin Partai yang dianut dengan jalan mengadakan saringan calon-calon anggota secara ketat.²⁹

B. Klasifikasi Partai Politik ditinjau dari sifat dan orientasinya.

Partai politik dengan klasifikasi semacam ini dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu:

²⁶ Budiardjo, Miriam 2008, Dasar-dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama

²⁷ A. Rahman H.I, Sistem Politik Indonesia

²⁸ Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, h. 42

²⁹ Haryanto, Mengenal teori-teori politik, (Depok: tt, 2005), h. 568

1) Partai Lindungan (patronage Party), yaitu suatu Partai Politik yang pada umumnya memiliki organisasi nasional yang kendor (meskipun organisasi ditingkat lokal sering cukup ketat). Displin yang lemah dan biasanya tidak terlalu mementingkan pemungutan iuran secara teratur. Tujuan utama dari Partai Politik jenis ini adalah memenangkan pemilu untuk anggota-anggota yang dicalonkan. Oleh sebab itu Partai Politik semacam ini hanya giat melaksanakan aktivitasnya menjelang Pemilu. Contoh yang dapat dikemukakan disini adalah Partai Demokrat dan Republik di Amerika Serikat.

2) Partai Ideologi (Partai Asas), yaitu suatu Partai Politik (biasanya) yang mempunyai pandangan hidup yang digariskan dalam kebijaksanaan pemimpin dan berpedoman pada disiplin Partai yang kuat dan mengikat. Berdasarkan dua klasifikasi Partai Politik tersebut, maka saat Partai-Partai Politik itu melakukan koalisi, maka langkah yang paling mudah dan relatif berkemungkinan berhasil untuk ditempuh adalah dengan melakukan koalisi dengan partai politik yang berjenis sama, seperti Partai Massa dengan Partai Massa atau Partai Lindungan dengan Partai Lindungan. Koalisi antara Partai Kader atau antara Partai Ideologi relatif sulit dilakukan. Apalagi koalisi antar Partai Politik dengan ideologi yang jauh berseberangan, misal koalisi Partai Politik yang berbasis agama yang berbeda.

Di dalam buku dasar-dasar ilmu politik yang di tulis oleh Prof. Miriam Budiardjo sistem klasifikasi kepartaian yang lebih banyak digunakan dalam ranah demokrasi adalah sistem partai tunggal, sistem dwi partai dan sistem multi partai.

1. Sistem Partai Tunggal

Sistem partai tunggal merupakan satu-satunya partai dalam suatu negara maupun partai yang mempunyai kedudukan dominan diantara beberapa partai lainnya, pola partai tunggal terdapat di

beberapa negara afrika, eropa timur dan RRC. Negara yang paling berhasil meniadakan partai-partai lain ialah Uni Soviet. Partai komunis Uni Soviet bekerja dengan suasana non kompetitif, tidak ada partai lain yang boleh bersaing ataupun yang ditolerir. Oposisi dianggap sebagai penghianatan partai tunggal serta organisasi yang bernaung di bawahnya berfungsi sebagai pembimbing dan penggerak masyarakat dan menekankan perpaduan dari kepentingan rakyat secara menyeluruh. Di Indonesia pada tahun 1945 ada usaha mendirikan satu partai tunggal sesuai dengan pemikiran yang ada saat itu banyak dianut negara-negara baru yang melepaskan diri dari rezim kolonial.

2. Sistem Dwi Partai.

Sistem dua partai merupakan adanya dua partai dalam sebuah negara atau pemerintahan dalam sebuah negara atau pemerintahan dengan peranan dominan dari dua partai. Partai-partai ini terbagi kedalam partai yang berkuasa dan partai oposisi. Negara-negara yang menganut sistem dwi partai adalah negara inggris dengan partai buruh dan partai konservativnya. Amerika dengan partai republik dan partai demokrat. Sistem dwi partai umumnya diperkuat dengan digunakannya sistem pemilihan distrik dimana dalam setiap daerah pemilihannya hanya dapat dipilih satu wakil saja. Sistem dwi partai ini mempunyai kecenderungan untuk menghambat pertumbuhan dan perkembangan partai-partai kecil. Di Indonesia pada tahun 1968 ada usaha untuk mengganti sistem multi partai yang telah berjalan lama dengan sistem dwi partai, agar sistem ini mampu membatasi pengaruh partai-partai yang telah lama mendominasi kehidupan politik.

3.Sistem Multi Partai

Sistem multi partai adalah adanya partai-partai politik yang lebih dari dua partai dalam sebuah negara atau pemerintahan. Sistem ini banyak dianut oleh negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Belanda, Perancis, Swedia. Sistem ini lebih menitikberatkan peranan partai pada lembaga legislatif sehingga peranan badan eksekutif sering lemah dan ragu-ragu. Hal ini disebabkan karena tidak ada satu partai yang cukup kuat untuk membentuk suatu pemerintahan sendiri, sehingga terpaksa membentuk koalisi dengan partai-partai lain. Sistem multipartai pada umumnya berkembang di negara yang memiliki keanekaragaman dalam masyarakat. Di mana perbedaan ras, agama, dan suku bangsa sangatlah kuat. Sistem multipartai lebih mencerminkan keanekaragaman budaya dan politik daripada sistem dwi partai. Sistem multipartai tidak memiliki satu partai yang cukup kuat untuk membentuk pemerintahan sendiri sehingga terpaksa membentuk koalisi dengan partai lain. Oleh karena itu, sistem multipartai mencerminkan adanya lebih dari dua partai yang dominan. Sistem kabinet yang diterapkan umumnya berupa sistem kabinet parlementer. Parlemen cenderung memiliki posisi lebih kuat dibanding lembaga eksekutif karena parlemen dapat menjatuhkan kabinet dengan mosi tidak percaya. Oleh karena itu, sistem multipartai cenderung melahirkan pemerintahan yang tidak stabil.

Bagaimana dengan sistem kepartaian di Indonesia? Pertama, kalau kita amati maka di Indonesia menganut sistem multi partai. Dengan sistem pemilu yang berlaku maka semua partai itu punya peluang mendapat kursi baik di DPR maupun DPRD. Sistem pemilu yang menyediakan banyak kursi di setiap daerah pemilihan menyebabkan partai yang tidak meraih suara terbanyak masih menikmati kursi sisa.

Kedua, upaya membatasi jumlah partai peserta pemilu agar tidak terlampau banyak sulit dicapai. Hal ini mengingat Electoral Threshold (ET) tidak dijalankan secara konsisten. Dengan

konsep ET yang lama hanya 7 parpol lama yang langsung lolos. Ketentuan itu telah dianulir dalam pemilu No.10/2008.³⁰ Sistem ET yang baru yang disebut Parliamentary Treshold (PT) yakni hanya meraih 2,5 persen suara sah saja yang punya wakil, ternyata dijalankan dengan tidak konsisten yakni hanya untuk DPR saja, sementara DPRD tidak. Dengan demikian banyak partai masih tetap memaksa berdiri paling tidak mendapat kursi di DPRD.³¹

Ketiga, sistem check and balance menjadi tidak terwujud atau tidak jelas. Pemerintahan diisi beberapa wakil dari parpol, tetapi tidak tergabung dengan koalisi yang permanen begitu juga pihak oposisi. Tidak ada koalisi oposisi yang mantap. Akibatnya, kebijakan pemerintah acapkali ditolak oleh parpol yang notabeneanya punya wakil di kabinet. Koalisi parpol bersatu tergantung pada isyunya.

Keempat, terwujudnya persaingan dan kerjasama antar parpol yang tidak jelas bayangkan, parpol-parpol ditingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota tidak diisi atau didukung oleh parpol-parpol yang sama. Kabinet didukung oleh parpol-parpol bersaing menjadi lawan dalam pemilu.

Di Indonesia partai politik merupakan bagian dari kehidupan politik selama kurang lebih seratus tahun. Umumnya partai politik dianggap sebagai sekelompok manusia terorganisir, yang anggotanya sedikit banyak mempunyai orientasi nilai serta cita-cita yang sama dan mempunyai tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik serta mempertahankannya guna menjalankan program yang telah ditetapkannya. Sistem politik Indonesia telah menempatkan partai politik sebagai pilar utama penyangga demokrasi. Artinya, tidak ada demokrasi tanpa partai politik karena begitu pentingnya peran partai politik, maka sudah selayaknya jika diperlukan sebuah

³⁰ Budiardijo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar ilmu politik, edisi revisi. Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama.

³¹ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011

peraturan perundang-undangan mengenai partai politik.³² Peraturan perundang-undangan ini diharapkan mampu menjamin pertumbuhan partai politik yang baik, sehat, efektif, dan fungsional.

Dengan kondisi partai politik yang sehat dan fungsional, maka memungkinkan untuk melaksanakan rekrutmen pemimpin atau proses pengkaderan, pendidikan politik dan kontrol sosial yang sehat. Dengan partai politik pula, konflik dan konsensus dapat tercapai guna mendewasakan masyarakat. Konflik yang tercipta tidak lantas dijadikan alasan untuk memecah belah partai, tapi konflik yang timbul dicarikan konsensus guna menciptakan partai yang sehat dan fungsional.³³

Pentingnya keberadaan partai politik dalam menumbuhkan demokrasi harus dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan seperti yang diketahui hanya partai politik yang berhak mengajukan calon dalam pemilihan umum. Makna dari ini semua adalah, bahwa proses politik dalam pemilihan umum jangan sampai mengebiri atau bahkan menghilangkan peran dan eksistensi partai politik. Kalaupun saat ini masyarakat mempunyai penilaian negatif terhadap partai politik, bukan berarti lantas menghilangkan eksistensi partai dalam sistem ketatanegaraan semua yang terjadi sekarang hanyalah proses demokrasi.³⁴

Untuk menciptakan sistem politik yang memungkinkan rakyat menaruh kepercayaan, diperlukan sebuah peraturan perundang-undangan yang mampu menjadi landasan bagi tumbuhnya partai politik yang efektif dan fungsional. Dengan kata lain, diperlukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem politik di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 2

³² Firman Subagyo, *Menata Partai Politik dalam Arus Demokrasi*, (Jakarta: RMBOOKS, 2009) < h. 57

³³ Firman Subagyo, *Menata Partai Politik dalam Arus Demokrasi*, (Jakarta: RMBOOKS, 2009) < h. 57

³⁴ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 59

Tahun 2011 tentang partai politik, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.³⁵

Peran partai politik telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi sistem perpolitikan nasional, terutama dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang dinamis dan sedang berubah. Jika kapasitas dan kinerja partai politik dapat ditingkatkan, maka hal ini akan berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas demokrasi dan kinerja sistem politik. Oleh karena itu peran partai politik perlu ditingkatkan kapasitas, kualitas, dan kinerjanya agar dapat mewujudkan aspirasi dan kehendak rakyat dan meningkatkan kualitas demokrasi.³⁶

D. Sistem Pemilu Di Indonesia.

A. Pengertian Pemilihan Umum

Salah satu wujud demokrasi adalah dengan Pemilihan Umum. Dalam kata lain, Pemilu adalah pengejawantahan penting dari “demokrasi prosedural”. prosedur utama demokrasi adalah pemilihan para pemimpin secara kompetitif oleh rakyat yang bakal mereka pimpin. Selain itu, Pemilu sangat sejalan dengan semangat demokrasi secara substansi atau “demokrasi substansial”, yakni demokrasi dalam pengertian pemerintah yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya, rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi. Berdasarkan uraian di atas, Pemilu adalah lembaga sekaligus prosedur praktik politik untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (representative

³⁵ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.

³⁶ <http://parlemen.net>.

government). Secara sederhana, Pemilihan Umum didefinisikan sebagai suatu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan.³⁷

B. Sistem Pemilihan Umum

Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam system Pemilihan Umum dengan berbagai variasinya, akan tetapi pada umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu:

- o Single-member Constituency (satu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya disebut system Distrik)

- o Multy-member Constituency (satu daerah memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan system perwakilan berimbang atau system proporsional).³⁸

1. Sistem Distrik Sistem ini merupakan sistem pemilihan umum yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis (yang biasanya disebut distrik karena kecilnya daerah yang diliputi) mempunyai satu wakil dalam dewan perwakilan rakyat. Untuk keperluan itu, negara dibagi dalam sejumlah besar distrik dan jumlah wakil rakyat dalam dewan perwakilan rakyat ditentukan oleh jumlah distrik. Calon yang di dalam satu distrik memperoleh suara terbanyak dikatakan pemenang, sedangkan suarasuara yang ditujukan kepada calon-calon lain dianggap hilang dan tidak diperhitungkan lagi, bagaimanapun kecilnya selisih kealahannya.

a. Keuntungan dan Kelemahan Sistem Distrik

1) Keuntungan Sistem Distrik

³⁷ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017

³⁸ Laurensius Arliman S, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan PerundangUndangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia, Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, Volume 10, Nomor 1, 2017, <https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.379>.

- Sistem ini lebih mendorong ke arah integrasi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu. Hal ini akan mendorong partai-partai untuk meniadakan perbedaan-perbedaan yang ada dan mengadakan kerja sama, sekurang-kurangnya menjelang pemilihan umum, antara lain melalui stembus accord.
- Fragmentasi partai dan kecenderungan membentuk partai baru dapat dibendung; malahan sistem ini bisa mendorong ke arah penyederhanaan partai secara alami dan tanpa paksaan.
- Karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh komunitasnya, sehingga hubungan dengan konstituen lebih erat. Dengan demikian si wakil akan lebih cenderung untuk memperjuangkan kepentingan distriknya.
- Bagi partai besar sistem ini menguntungkan karena melalui distortion effect dapat meraih suara dari pemilih-pemilih lain, sehingga memperoleh kedudukan mayoritas. Dengan demikian, sedikit banyak partai pemenang dapat mengendalikan parlemen.
- Lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen, sehingga tidak perlu diadakan koalisi dengan partai lain. Hal ini mendukung stabilitas nasional.
- Sistem ini sederhana dan mudah untuk diselenggarakan.

2) Kelemahan Sistem Distrik System ini kurang memperhatikan kepentingan partai-partai kecil dan golongan minoritas, apalagi jika golongan-golongan ini terpecah dalam berbagai distrik. Sistem ini kurang representatif dalam arti bahwa partai yang calonnya kalah dalam suatu distrik kehilangan suara yang telah mendukungnya. Hal ini berarti bahwa ada sejumlah suara yang tidak diperhitungkan sama sekali, atau terbuang sia-sia. Dan jika banyak partai mengadu kekuatan, maka jumlah suara yang hilang dapat mencapai jumlah yang besar. Hal ini akan dianggap tidak

adil terhadap partai dan golongan yang dirugikan. Sistem distrik dan dianggap kurang efektif dalam masyarakat yang plural karena terbagi dalam kelompok etnis, religius, dan tribal, sehingga menimbulkan anggapan bahwa kebudayaan nasional yang terpadu secara ideologis dan etnis mungkin merupakan prasyarat bagi suksesnya sistem ini. Ada kemungkinan si wakil cenderung untuk lebih memperhatikan kepentingan distrik serta warga distriknya, daripada kepentingan nasional.

2. Sistem Perwakilan Berimbang atau Sistem proporsional Sistem ini dianut oleh Indonesia. Pemilu tidaklah langsung memilih calon yang didukungnya, karena para calon ditentukan berdasarkan nomor urut calon-calon dari masing-masing parpol atau organisasi social politik (orsospol). Para pemilih adalah memilih tanda gambar atau lambing suatu orsospol. Perhitungan suara untuk menentukan jumlah kursi raihan masing-masing orsospol, ditentukan melalui penjumlahan suara secara nasional atau penjumlahan pada suatu daerah (provinsi). Masing-masing daerah diberi jatah kursi berdasarkan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di daerah yang bersangkutan.³⁹

Banyak atau sedikitnya kursi yang diraih adalah ditentukan oleh jumlah suara yang diraih masing-masing parpol atau orsospol peserta pemilihan umum. Calon terpilih untuk menjadi wakil rakyat ditentukan berdasarkan nomor urut calon yang disusun guna mewakili orsospol pada masing-masing daerah. Inilah yang disebut perhitungan suara secara proporsional, bukan menurut distrik pemilihan (yang pada setiap distrik hanya akan ada satu calon yang terpilih).

a. Keuntungan dan Kelemahan Sistem Proporsional

³⁹ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011

1) Keuntungan sistem proporsional

- Dianggap lebih representative karena persentase perolehan suara setiap partai sesuai dengan persentase perolehan kursinya di parlemen. Tidak ada distorsi antara perolehan suara dan perolehan kursi.
- Setiap suara dihitung dan tidak ada yang hilang. Partai kecil dan golongan minoritas diberi kesempatan untuk menempatkan wakilnya di parlemen. Karena itu masyarakat yang heterogen dan pluralis lebih tertarik pada system ini

2) Kelemahan

- Kurang mendorong partai-partai yang berintegrasi satu sama lain, malah sebaliknya cenderung mempertajam perbedaan-perbedaan diantara mereka. Bertambahnya jumlah partai dapat menghambat proses integrasi diantara berbagai golongan di masyarakat yang sifatnya pluralis. Hal ini mempermudah fragmenrasi dan berdirinya partai baru yang pluralis.
- Wakil rakyat kurang erat hubungannya dengan konstituennya, tetapi lebih erat dengan partainya (termasuk dalam hal akuntabilitas). Peranan partai lebih menonjol daripada kepribadian seorang wakil rakyat. Akibatnya, system ini member kedudukan kuat kepada pimpinan partai untuk menentukan wakilnya di parlemen melalui Stelsel daftar (List System).
- Banyaknya partai yang bersaing mempersukar satu partai untuk mencapai mayoritas di parlemen. Dalam system pemerintahan parlementer, hal ini mempersulit terbentuknya pemerintahan yang stabil karena harus mendasarkan diri pada koalisi.

C. Pemilihan Umum di Indonesia

1. Asas-asas Pemilihan Umum Meskipun Undang-Undang Politik tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dari Pemilu ke Pemilu beberapa kali mengalami perubahan, perubahan itu ternyata tidak bersifat mendasar.⁴⁰ Secara umum, asas-asas dari Pemilu ke Pemilu di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut.

a) Langsung, yaitu rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung, sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

b) Umum, yaitu pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial.

c) Bebas, yaitu setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai kehendak hati nurani dan kepentingannya.

d) Rahasia, yaitu dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun.⁴¹

Pemilih memberikan suaranya pada surat suara tanpa dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

⁴⁰ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu

⁴¹ Undang-undang No 7 Tahun 2017

e) Jujur, yaitu setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangundangan.

f) Adil, yaitu setiap pemilih dan peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

Pemilihan umum di Indonesia menganut asas Luber yang merupakan singkata dari Langsung Umum, Bebas dan Rahasia. Asas luber sudah ada sejak orde baru. Langsung berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Hal ini, berarti pemilihan umum dapat dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara. Bebas berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, kemudian rahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh pemilih itu sendiri.

Kemudian di era reformasi berkembang pula asas Jurdil yang merupakan singkatan dari jujur dan adil. Asas jujur mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Asas adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu. Di Indonesia telah menyelenggarakan sembilan kali pemilu, yaitu pemilihan umum 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, dan 2004 dari pengalaman sebanyak itu pemilihan umum 1955 dan 2004 mempunyai kekhususan dan

keistimewaannya masing-masing.⁴² Dari pemilu-pemilu tersebut juga dapat diketahui adanya upaya untuk mencari sistem pemilu yang cocok untuk Indonesia.

Berikut ada beberapa hal yang akan dibahas sistem pemilu di Indonesia yang diselenggarakan pada tahun 1955-2004 ;

Sistem pemilu 1995, menggunakan sistem proporsional. Jumlah anggota DPR ditetapkan berdasarkan imbang jumlah penduduk. Tiap 300.000 penduduk diwakili 1 anggota DPR. Menggunakan stelsel daftar menningkat dan stelsel dafttar bebas. Pemilih dapat memberikan suaranya kepada calon yang ada didalam daftar dan bisa juga diberikan kepada partai, oleh partai akan diberikan kepada calon sesuai nomor urut. Seseorang secara perorangan tanpa melalui partai, juga dapat menjadi peserta pemilihan umum.

Dalam sistem pemilihan umum ini, calon yang terpilih adalah yang memperoleh suara sesuai BPPD (Bilangan Pembagi Pemilihan Daftar) apabila tidak ada calon yang memperoleh suara sesuai BPPD, suara yang diberikan kepada partai akan menentukan. Calon dengan nomor urut teratas akan diberi suara oleh partai, namun prioritas diberikan kepada calon yang memperoleh suara melampaui setengah BPPD. Kursi yang tidak habis dalam pembagian didaerah pemilihan akan dibagi ditingkat pusat dengan menjumlahkan sisa-sisa suara daei daerah-daerah pemilihan yang tidak terkontroversi menjadi kursi.

Sistem pemilihan umum tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, juga mengatakan sistem proporsional dengan stelsel daftar tertutup. Pemilih hanya memberikan suara kepada partai, dan partai akan memberikan suaranya kepada calon dengan nomor urut teratas. Suara akan diberikan kepada urutan berikutnya apabila calon dengan nomor urut teratas. Suara

⁴² <http://kpu.go.id>

akan diberikan ke urutan berikutnya apabila calon dengan nomor urut teratas sudah kebagian suara cukup untuk kuota satu kursi. Untuk pemilihan umum anggota DPRD, pemilihannya adalah wilayah provinsi, sedangkan untuk DPRD I, daerah pemilihannya adalah wilayah satu provinsi yang bersangkutan, dan untuk DPRD II daerah pemilihannya adalah wilayah Dati II yang bersangkutan. Namun ada sedikit warna sistem distrik didalamnya, karena setiap kabupaten diberi jatah satu kursi anggota DPR untuk mewakili daerah tersebut. Pada pemilihan umum tahun-tahun ini setiap anggota DPR mewakili 400.000 penduduk.⁴³ Dan pada sistem pemilu tahun 2004 ada satu lembaga baru dalam lembaga legislative, yaitu DPD digunakan sebagai Distrik tetapi dengan empat kursi untuk setiap provinsi. Daerah pemilihannya adalah provinsi, pesertanya adalah individu. Karena setiap provinsi atau daerah pemilihan mempunyai jatah 4 kursi, dan suara dari kontestan yang kalah tidak bisa dipindahkan atau dialihkan maka sistem yang digunakan untuk disini dapat disebut sistem Distrik dengan wakil banyak.

Untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD digunakan sistem proporsional dengan stelsel daftar terbuka, sehingga pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung kepada calon yang dipilih. Dalam hal ini pemilih memberikan suaranya kepada partai, calon yang berada pada urutan teratas mempunyai peluang besar untuk terpilih karena suara pemilih yang diberikan kepada partai menjadi hak calon yang berada di urutan teratas, jadi ada kemiripan sistem yang digunakan dalam pemilihan umum 1955. Bedanya pada pemilihan umum 1955 ada prioritas untuk memberikan suara partai kepada calon yang memperoleh suara lebih dari setengah BPPD.⁴⁴

⁴³<http://kpu.go.id>

⁴⁴ H. Anto Djawamaku ; “percehan partai politik, pemberantasan korupsi dan berbagai masalah politik lainnya”; dalam jurnal Analisis CSIS : Peran Masyarakat dan Demokrasi Lokal

Dalam sistem pemilu ini, juga ada upaya untuk kembali menyederhanakan atau mengurangi jumlah partai melalui cara yang bukan paksaan. Hal ini menyederhanakan atau mengurangi jumlah partai yang akan menjadi peserta pemilu. Ada jumlah syarat baik administrative maupun substansial, yang harus dipenuhi oleh setiap partai untuk menjadi peserta pemilu, antara lain ditentukan oleh electoral threshold dengan memperoleh sekurang-kurangnya 3 persen jumlah kursi anggota badan legislative pusat, memperoleh sekurang-kurangnya 4 persen jumlah kursi di DPRD provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya disetengah jumlah provinsi di Indonesia, atau memperoleh sekurang-kurangnya 4 persen jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota yang tersebar disetengah jumlah Kabupaten/Kota Indonesia. Untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, memperoleh sekurang-kurangnya 3 persen jumlah kursi dalam badan yang bersangkutan atau 5 persen dari perolehan suara sah secara nasional.⁴⁵

E.Kewenangan Partai Politik

Partai Politik berwenang membentuk dan menetapkan peraturan dan/atau keputusan Partai Politik berdasarkan AD dan ART serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Partai Politik mempunyai peran strategis dalam negara demokrasi. UUD NRI 1945 telah mengatur kedudukan partai politik dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Partai politik adalah satu-satunya organisasi yang dapat menjadi peserta pemilu dan mengajukan calon untuk mengisi jabatan-jabatan politik.

⁴⁵ Harian Kompas, Sabtu November 2005, hal 2

Salah satu kewenangan partai politik adalah mengajukan calon anggota DPR baik dipusat ataupun daerah. Selain mengajukan calon anggota DPR, Partai politik berwenang memberhentikan anggota partai politik yang duduk di DPR. Bertolak dari hal tersebut, penelitian ini membahas dua pokok permasalahan yaitu yang berkaitan kewenangan pimpinan partai politik dalam mengusulkan pemberhentian anggota DPR terkait tindak pidana korupsi serta tentang konstruksi pengaturan terhadap ketentuan pemberhentian anggota DPR terkait tindak pidana korupsi. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui analisis terhadap norma dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa partai politik mempunyai peran sangat penting dalam demokrasi dan penyelenggaraan negara. Selain diberikan kewenangan untuk mengajukan calon-calon untuk mengisi jabatan-jabatan politik di eksekutif dan legislatif, partai politik juga diberikan kewenangan untuk melakukan pergantian dan pemberhentian anggota DPR. Terkait dengan pemberhentian anggota partai yang duduk di DPR seharusnya mengatur ketentuan yang sangat penting seperti masalah korupsi. Hal ini sebagai langkah pencegahan dan dalam upaya mewujudkan penyelenggara negara yang bebas KKN, sebab korupsi mempunyai dampak sangat serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan demikian *judicial review* dalam ketentuan Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik perlu dilakukan, yang selanjutnya dilakukan direvisi. Hal ini untuk mengisi kekosongan norma hukum terkait ketentuan pemberhentian anggota partai politik di DPR. Dalam demokrasi perwakilan, kekuasaan tertinggi (kedaulatan) berada di tangan rakyat, tetapi dalam pelaksanaannya dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu. Pada umumnya negara-negara

yang menyelenggarakan demokrasi perwakilan dengan jalan yang berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi suatu negara.

Perbedaan dimaksud antara lain menunjuk pada:

1. cara penyusunan lembaga perwakilan;
2. cara dari wakil-wakil rakyat menduduki lembaga perwakilan;
3. cara pengambilan keputusan dalam lembaga perwakilan;
4. tugas dan wewenang lembaga perwakilan, yang erat kaitannya dengan rincian materi muatan yang terkandung dalam konstitusi masing-masing negara.⁴⁶

Partai Politik dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Partai Politik yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan dan fungsi partai politik diwujudkan secara konstitusional.

BAB III

METODE PENELITIAN

⁴⁶ Eddy Purnama, 2007, Negara Kedaulatan Rakyat, Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya Dengan Negara-negara Lain, Nusamedia, Bandung, hlm. 212. Vol. 5, No. 4 : 694 - 710

A.Ruang Lingkup Penelitian.

Sesuai dengan judul skripsi ini, maka dimana penelitian yang dilaksanakan adalah bertujuan untuk mengetahui sejauh mana dapat di implementasikannya peranan dan wewenang partai politik juga peranan anggota Legislatif. Peran partai politik telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi sistem perpolitikan nasional, terutama dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang dinamis dan sedang berubah. Jika kapasitas dan kinerja partai politik dapat ditingkatkan, maka hal ini akan berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas demokrasi dan kinerja sistem politik. Oleh karena itu, peran partai politik perlu ditingkatkan kapasitas, kualitas, dan kinerjanya agar dapat mewujudkan aspirasi dan kehendak rakyat dan meningkatkan kualitas demokrasi. Sementara selama ini pemilihan umum Legislatif yang menjadi perahunya ialah partai politik. penelitian ini membahas pokok permasalahan yaitu yang berkaitan kewenangan pimpinan partai politik dalam mengusulkan pemberhentian anggota DPR terkait tindak pidana serta tentang konstruksi pengaturan terhadap ketentuan pemberhentian anggota DPR terkait tindak pidana, Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui analisis terhadap norma dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa partai politik mempunyai peran sangat penting dalam demokrasi dan penyelenggaraan negara. Selain diberikan kewenangan untuk mengajukan calon-calon untuk mengisi jabatan-jabatan politik di eksekutif dan legislatif, partai politik juga diberikan kewenangan untuk melakukan pergantian dan pemberhentian anggota DPR. Pembatasan penelitian ini difokuskan dengan menganalisa dan mempelajari partai politik dalam pemilihan anggota Legislatif, juga bagaimana implementasi yang dapat dirasakan masyarakat daerah. Rakyat lah sebagai pemilih anggota Legislatif. Adapun yang menjadi rujukan dalam penelitian ini yaitu terbatas pada Undang-Undang. Undang-Undang dalam hal ini masih fokus

menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. Bahan Hukum

1. Jenis Bahan Hukum.

Bahan Hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Bahan Hukum Kepusakaan, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari beberapa pustaka sebagai sumbernya, baik berupa Undang-Undang, buku-buku ketatanegaraan, media cetak maupun literatur-literatur lain yang relevan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum ini sangat efektif dipakai, mengingat penelitian ini dilakukan hanya bersifat deskriptif analitis.

Metode deskriptif analitis menurut sugiono adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer (mengikat)

Bahan Hukum primer adalah bahan hukum yang bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literature buku-buku ketatanegaraan yang ada hubungannya dengan partai politik juga anggota DPRD yaitu :

1. Undanag-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang.
3. Peraturan-Peraturan yang berhubungan dengan DPR dan partai politik.
4. Berbagai literatur buku-buku, baik buku ketatanegaraan maupun buku-buku lain yang berhubungan dengan DPR dan Partai Politik.

b. Bahan Hukum Sekunder (tambahan).

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum tambahan sebaai penunjang dan pelengkap bahan hukum primer yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti seperti :

1. Jurnal Hukum.
2. Media cetak/ surat kabar dari berbagai sumber.
3. Bahan-bahan seminar dan sumber-sumber hukum lain yang dapat menambah penjelasan dan pemahaman mengenai masalah yang telah diteliti.

Menambah penjelasan dan pemahaman mengenai masalah yang telah diteliti.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.

Dalam rangka melengkapi materi skripsi ini, maka diusahakan mencari dan mendapatkan bahan hukum yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini, dimana metode yang dipergunakan dalam pengumpulan bahan hukum ini adalah Library Resarch (penelitian kepustakaan), yaitu suatu proses penelitian dengan cara mengumpulkan dan mempelajari sebagai jenis bahan hukum seperti : buku, majalah, surat kabar, hasil seminar dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

C.Kesulitan-Kesulitan Yang Dihadapi.

Mengingat, partai politik begitu dekat hubungannya dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. Maka difokuskan dalam hal ini pembahasan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah oleh partai politik sebagai perahunya.

Mengingat hal tersebut, penulis juga merasa terkendala dengan berbagai sumber yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam hal penelitian ini beberapa kesulitan dalam penelitian ini diantaranya :

1. Masih sedikitnya referensi yang berhubungan dengan peran dan wewenang Partai Politik pemilihan umum Anggota legislatif.
2. Kurangnya pelaksanaan sosialisasi berupa seminar, misalnya lembaga DPRD termasuk juga minimnya seminar-seminar yang dilakukan oleh kalangan akademisi di berbagai kampus.

Namun, dengan adanya skripsi ini penulis berupaya dengan harapan akan memberi kontribusi yang dapat membantu mempermudah mencari bahan yang dapat dijadikan rujukan bagi pemecahan persoalan partai politik pemilihan umum anggota legislatif.

D. Analisis Data

Sifat penelitian ini adalah Deskriptif Analitis, sebab menggambarkan apa yang diteliti dijelaskan dengan uraian dan pengkajian masalah yang didasarkan pada bahan-bahan yang telah dikumpulkan untuk kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Setelah itu bahan-bahan yang ada dan yang telah dikumpulkan tersebut akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan deduktif.

Pendekatan deduktif (deductive approach) adalah pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik salah satu atau lebih kesimpulan (conclusion) berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Dalam sistem deduktif yang kompleks, peneliti dapat menarik lebih dari satu kesimpulan. Metode deduktif sering digambarkan sebagai pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus (going from the general to the specific).

